



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KATINA**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman Komplek DKT No.39 RT/RW 003/001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat/panjisatya78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **PONISIH Binti TUMIN SUMARNO**, bertempat tinggal di Jl. Perwira No.75 RT/RW 004/004 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat/panjisatya78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **RUSMANI Binti TUMIN SUMARNO**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman Komplek DKT No.39 RT/RW 003/001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat/panjisatya78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **MANDAWATI Binti TUMIN SUMARNO**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman Gang H.Burdin No.160 C RT/RW 003/001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat/ panjisatya78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **BEJO, B,Sc Binti TUMIN SUMARNO**, bertempat tinggal di Jl.Tegal Gresik RT/RW 004/000 Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Bambang Lipuro panjisatya78@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **JUMADI WALUYO Binti TUMIN SUMARNO**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman Komplek DKT No.39 RT/RW 003/001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat/ panjisatya78@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai **Para Penggugat**, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Panji Satya Guntara, S.H., Wahyu Dwi Saputro, S.H., Johansyah P, S.H., dan Alba Deni, S.H.**, Para Advokat dari

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "PANJI SATYA & PARTNERS", yang berkantor di Perumahan Palem Mutiara Blok B, Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih/panjisatya78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/LO-PSP/SKK/III/2024 tertanggal 12 Maret 2024;

L a w a n

MUHAMMAD SUBHI, bertempat tinggal di Jl. Mekarsari RT/RW 03/04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Arifin, S.H., M. Jayanto, S.H.,M.H., Firman Raharja, S.H., dan Eka Agung Saputra, S.H.,** Para Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Muhammad, S.H & Partners", yang berkantor di Jalan Jendral Basuki rahmat soja Café kemuning, Palembang/marifinkantorhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2024;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm., telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat menghadap kuasanya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kemudian, Para Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 23 April 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa pada agenda sidang kelengkapan para pihak setelah Tergugat hadir, Para Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 23 April 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pbm yang pada pokoknya Penggugat mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm karena Para Penggugat hendak memperbaiki surat kuasanya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Pasal 272 Rv., bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara tertulis

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencabutan Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm tertanggal 23 April 2024;

2. Menyatakan gugatan perkara perdata dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret perkara perdata dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Prabumulih;
4. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Melina Safitri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Citra Amanda, S.H.**, dan **Norman Mahaputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mirsya Wijaya Kusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp85.000,00
3. Panggilan-panggilan tergugat	:	Rp34.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp189.000,00

(serratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)